



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1126 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN BESARNYA NILAI KOMPENSASI BEKAS TANAH BRANDGANG SELUAS
53 M² (LIMA PULUH TIGA METER PERSEGI) TERLETAK DI JALAN BRAWIJAYA III
NOMOR 7 RT 002 RW 03, KELURAHAN PULO, KECAMATAN KEBAYORAN
BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Raska Emir mengajukan permohonan untuk membebaskan eks tanah brandgang yang terletak di Jalan Brawijaya III Nomor 7 RT 002 RW 03, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan berbatasan dengan tanah miliknya sesuai surat tanggal 7 Oktober 2019 hal Permohonan Pembelian Eks Tanah Brandgang;
 - b. bahwa atas permohonan penggunaan/pemanfaatan bekas tanah brandgang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disetujui dengan membayar kompensasi berdasarkan surat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 17 Juli 2020 Nomor 263/-1.711.333;
 - c. bahwa nilai kompensasi atas penggunaan/pemanfaatan bekas tanah brandgang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan penilaian oleh appraisal KJPP Rengganis, Hamid dan Rekan sesuai surat tanggal 20 Juli 2020 Nomor Laporan 00305/2.0012-07/PI/11/0390/1/VII/2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besarnya Nilai Kompensasi Bekas Tanah Brandgang Seluas 53 m² (lima puluh tiga meter persegi) Terletak di Jalan Brawijaya III Nomor 7 RT 002 RW 03, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang yang tidak Berfungsi lagi sebagai Tanah Brandgang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang yang tidak Berfungsi lagi sebagai Tanah Brandgang (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 72010);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI KOMPENSASI BEKAS TANAH BRANDGANG SELUAS 53 M² (LIMA PULUH TIGA METER PERSEGI) TERLETAK DI JALAN BRAWIJAYA III NOMOR 7 RT 002 RW 03, KELURAHAN PULO, KECAMATAN KEBAYORAN BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menetapkan nilai kompensasi bekas tanah brandgang seluas 53 m² (lima puluh tiga meter persegi) terletak di Jalan Brawaijaya III Nomor 7 RT 002 RW 03, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebesar Rp813.000.000,- (delapan ratus tiga belas juta rupiah).

KEDUA : Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Setor oleh Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2020



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Selatan
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Camat Kebayoran Baru
13. Lurah Pulo
14. Saudara Raska Emir